

## TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN

### *Juridical Review Of Function Of Material Customs In Providing Legal Certification Of Letters Agreement*

<sup>1</sup>H. Winanto, SH.,M.H \*, <sup>2</sup>Ahmad Sehudin

<sup>1,2</sup>Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

\*Corresponding Author:  
ahmadsehu412@gmail.com

#### ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif penulisan hukum ini bertujuan untuk memperbaiki pemahaman dan kebiasaan keliru masyarakat selama ini mengenai tujuan digunakannya meterai untuk syarat sahnya suatu surat perjanjian.

Fungsi meterai sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No 13 Tahun 1985 adalah sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan perbuatan yang bersifat perdata. Artinya ada perjanjian tetapi tidak dibuat dokumen (tanpa surat perjanjian), tidak perlu ada Meterai, karena yang dikenakan Bea Meterai adalah dokumen dan bukan perbuatan hukumnya. Tanpa dokumen berarti tidak ada objek yang dikenakan Bea Meterai.

Perlu diperhatikan dalam penggunaan Bea Meterai adalah kurang diperhatikannya masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan/penting adalah terutangnya pajak dengan demikian dapat diartikan walaupun dokumen/surat perjanjian menggunakan sekian banyak meterai tetapi kalau isinya palsu atau terlarang maka surat perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi bukanlah berarti surat perjanjian palsu atau terlarang, kalau sudah menggunakan meterai sudah jadi sah/benar. Disitulah kelihatan meterai tidak menentukan sah tidaknya suatu dokumen atau surat perjanjian, yang menentukannya adalah isi perjanjian tersebut apakah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata atau tidak. Tidak digunakannya meterai pada surat perjanjian mengakibatkan surat perjanjian tidak memenuhi prosedur hukum Undang-Undang Bea Meterai 1985 dan berpengaruh pada dokumen yang dimiliki tidak dapat dilayani oleh pejabat umum dalam lalulintas hukum sebagaimana tersurat dalam pasal 11 Undang-Undang Bea Meterai 1985.

**Kata kunci:** *Fungsi Materai, Kepastian hukum, Surat Perjanjian.*

## **ABSTRACT**

*This thesis is entitled The Signet Function in Providing Legal Certainty to the Agreement Letter This thesis uses the normative juridical method of writing this law aimed at correcting people's misconceptions and habits so far regarding the purpose of using the seal for the legal conditions of an agreement.*

*The seal function as affirmed in Law No. 13 of 1985 is a tax on documents used by the community in legal traffic to prove a state, reality and civil action. This means that there is an agreement but no document (without a letter of agreement), there is no need to have a seal, because what is imposed is the duty stamp and not the legal act. Without documents means that no object is subject to Stamp Duty.*

*It should be noted in the use of Stamp Duty that there is a lack of attention to legal issues or the contents of documents, but what is more important / important is that taxable debts can be interpreted even though the documents / letters of agreement use so many seals but if the contents are fake or prohibited then the said agreement has no power law. So it does not mean that the agreement letter is fake or forbidden, if you have used the seal, it has become legal. That is where the seal does not determine whether a document or agreement is valid, what determines whether the contents of the agreement meet the provisions of article 1320 of the Civil Code or not. The non-use of the seal on the agreement letter resulted in the agreement letter not fulfilling the legal procedures of the Stamp Duty Act of 1985 and influencing the documents held could not be served by public officials in legal traffic as stated in Article 11 of the 1985 Stamp Duty Act.*

**Keywords:** *Stamp Function, Legal Certainty, Agreement Letter.*

### **1. Pendahuluan**

Manusia hidup bersama-sama karena saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai individu saling bergaul untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain (R. Soeroso, 2009).

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan Nasional (Eugenia Liliawati Muljono, 1999).

Negara dalam menyelenggarakan Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi:

”Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” (Kaelan, 2008).

Landasan yuridis pemungutan pajak mengacu pada Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang” (Kaelan, 2008).

Dalam rangka pembangunan nasional maka peran serta segenap masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka salah satu cara mewujudkannya adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan (Eugenia Liliawati Muljono, 1999).

Sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950), ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), yang dikenakan Bea Meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum (Eugenia Liliawati Muljono, 1999).

Sebagai bahan perbandingan dalam *Restatement Of Contract* dari *American Law Institute* ditegaskan bahwa kata kontrak/perjanjian mengandung makna adanya perbuatan yang menciptakan hubungan hukum di antara para pihak, jika perbuatan dinyatakan dalam suatu tulisan maka itulah yang merupakan bukti dari perbuatan hukum itu (Taryana Soenandar, 2004).

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (K. Kusdi Wartanaya, 2013). Namun tentu kita tidak dapat menghindari suatu kejadian tertentu bisa saja terjadi di kemudian hari yang berhubungan dengan sengketa hukum.

Sengketa hukum berkaitan dengan surat perjanjian yang sudah dibuat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata namun tanpa menggunakan meterai. Lazimnya dalam praktik keseharian, setiap surat perjanjian menyertakan meterai. Alasannya tiada lain adalah untuk keabsahan dari surat perjanjian itu. Masyarakat cenderung menggunakan hal tersebut sebagai indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian (K. Kusdi Wartanaya, 2013).

Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai, maka perjanjian/kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela

membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat itu tidak sah karena tidak ada meterainya. Perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat bahwa ada atau tidaknya meterai dalam sebuah perjanjian bukanlah suatu syarat yang menjadi parameter untuk mengatakan suatu perjanjian itu menjadi sah atau tidak sah (Nurhadi, 2019).

## **2. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto: “Suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti” (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut Sugiono: “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum” (Sugiono, 2009).

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum sosiologis yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi ditambah dengan pendapat para ahli. Penulisan skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana perempuan dan data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu :

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang meliputi data tentang suatu Fungsi meterai sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No 13 Tahun 1985 adalah sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan perbuatan yang bersifat perdata.

Amiruddin dan Zaina Asikin menyatakan bahwa data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amiruddin dan Zaina Asikin, 2004). Data ini berupa data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari; 1) Semua peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu: a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945; b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), c) Pasal 1320 KUH Perdata. 2) Bahan Hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan primer tersebut yang berupa literatur hasil penelitian, buku-buku, makalah, artikel, dan lain-lain. 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan buku primer maupun sekunder seperti kamus hukum, jurnal hukum, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu : a) Penelitian Lapangan (*Field Research*) Agar terpercaya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di kantor Notaris dan Pengadilan Negeri, b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Penulis akan melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian (studi di kantor Notaris dan Pengadilan Negeri). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *normatif*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis *empiris*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Pengertian bea materai menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 yaitu “Bea Materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu”. Sedangkan dokumen adalah kertas yang berisi perjanjian-perjanjian atau tulisan yang mengandung arti yang sangat penting serta perbuatan maupun kondisi suatu keadaan bagi seseorang maupun pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk dokumen elektronik (<https://dosenekonomi.com>, 2019).

Dasar hukum bea materai serta aturan mengenai bea materai: 1) Undang Undang nomor 13 tahun 1985, 2) PP No. 24 tahun 2000, 3) KMK RI Nomor 133b/KMK.04/2000, 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014, 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut ; 1) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility* (<https://www.kompasiana.com>, 2019).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan (Dostinikus Rato, 2010).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian (Riduan Syahrani, 1999).

Perjanjian adalah tindakan yang mengikat dua belah pihak yang berjanji untuk menjamin adanya kepastian. Perjanjian tersebut bisa dibuat melalui lisan maupun tulisan. Kekuatan perjanjian lisan sangatlah lemah, sehingga bila terjadi sengketa diantara pihak-pihak yang berjanji, maka akan lebih sulit dibuktikan kebenarannya. Untuk hal-hal yang sangat penting, orang lebih suka menggunakan surat perjanjian sebagai bukti hitam diatas putih demi keamanan. Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Surat perjanjian adalah surat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Definisi itu menunjukkan ciri khas surat perjanjian sebagai surat yang dibuat oleh dua pihak secara bersama, bahkan seringkali melibatkan pihak ketiga sebagai penguat. Surat perjanjian ada dua macam, yaitu : 1) Perjanjian autentik, yaitu perjanjian yang disaksikan oleh pejabat pemerintah. 2)

Perjanjian dibawah tangan, yaitu perjanjian yang tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah.

Pengertian Perjanjian Secara etimologi perjanjian atau aqad mempunyai beberapa arti, antara lain : Aqad menurut lughat adalah: Artinya : “Rabath (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung lalu keduanya menjadi satu benda”. Sedangkan menurut istilah fuqaha ialah: Artinya : “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak”. Menurut Azhar Basyir, aqad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Dalam Islam, perjanjian (aqad) secara harfiah berarti ikatan atau peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan juga segala yang menunjukkan ikatan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu baik sesuai dengan hukum maupun tidak. Lebih lanjut sebagaimana dikemukakan oleh ahmad abu Al-Faht yang dikutip oleh syamsul Anwar, aqad didefinisikan sebagai tempat bertemunya qabul (penerima) dengan ijab (penawaran) yang menimbulkan akibat hukum. Perjanjian dalam hukum islam juga diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan hak milik yang sah atau cara memindahkan hak milik. Perjanjian juga dipergunakan untuk mewujudkan hubungan yang sah antara para pihak.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian (aqad) adalah suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan yang dibenarkan oleh syara’. Jadi, dalam Islam, perjanjian merupakan salah satu pengikat serta penguat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam bermuamalah, sehingga tidak akan mengakibatkan persengketaan antara kedua belah pihak, karena adanya bukti nyata yang dapat diperlihatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

### 3. Hasil Penelitian

Di zaman penjajahan belanda, ada banyak *demang* (jabatan setingkat lurah) yang dipecat oleh Pemerintah belanda karena lalai menjalankan tugasnya memungut Bea Meterai atas dokumen yang terhutang. Sebelum dipecat oleh pihak penjajah ia (*demang*) diarak mengelilingi pasar dengan tangan terborgol sehingga menjadi bahan tontonan masyarakat. Kejadian ini menjadi bahan pembelajaran secara efektif kepada masyarakat yang secara mayoritas masih buta huruf, tidak memiliki ataupun tanpa perlu membaca *staatsblad* 1817 No. 50 (Pemungutan Bea Meterai 1817) ataupun *staatsblad* 1885 No. 131 (ordonansi pemungutan Bea Meterai di Hindia-Belanda) ataupun *staatsblad* 1921 No. 498 (aturan Bea Meterai 1921 / *zegelverordening* 1921) (Heru Supriyanto, 2010).

Dengan demikian kita harus membuat masyarakat menjadi sadar bahwa surat perjanjian ataupun pernyataan tidak harus dimeteraikan. Masyarakatpun membuat kesimpulan sendiri (anggapan) bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa meterai adalah tidak sah, sehingga menjadi suatu anggapan yang turun-temurun sampai hari ini masyarakat menganggap bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa meterai adalah tidak kuat atau tidak sah. Salah satu

budaya yang tumbuh di masyarakat adalah anggapan/persepsi bahwa surat perjanjian adalah sah jika surat perjanjian tersebut lunas Bea Meterai. Jika dihubungkan dengan kepatuhan pajak, maka budaya tersebut adalah baik. Tetapi jika dihubungkan dengan kesadaran hukum maka budaya tersebut kurang bagus nilainya. Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian tidak ditentukan oleh pelunasan Bea Meterai tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata (Wawancara Bapak Tri Mulyanto, 2019).

Hadirnya meterai dalam setiap transaksi yang tentunya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi di dalam masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa ada atau tidaknya meterai dalam sebuah perjanjian bukanlah suatu indikator yang menjadi ukuran untuk mengartikan keabsahan suatu perjanjian. Pemungutan Bea Meterai walaupun jumlah yang kecil, namun merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran masyarakat untuk secara langsung dan Bersama-sama turut dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab berada pada anggota masyarakat sendiri. Pemerintah dalam hal ini bertindak dalam pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, anggota masyarakat diberi kepercayaan memenuhi kewajibannya dengan menggunakan sendiri meterai pada dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dengan sistem administrasi dapat diselenggarakan dengan sederhana dan mudah (Lichoen Tedjosiswojo, 1988).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma (Yance Arizona, 2008). Salah satu fungsi perjanjian yaitu fungsi yuridis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Salim HS, 2001). Undang-Undang Bea Meterai 1985 dengan tegas mengatakan Bea Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen sebagaimana yang tersurat dalam Pasal (1) ayat (1).

jika tidak dibuat dokumen tidak ada masalah pengenaan Bea Meterai atau disingkat: tiada dokumen, tiada Bea Meterai. Objek Bea Meterai bukanlah perbuatan hukumnya sendiri, seperti perbuatan jual beli, menerima uang, melakukan perborongan pekerjaan dan sebagainya melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu seperti surat perjanjian. Sebagaimana diutarakan di atas bahwa Objek Bea Meterai adalah dokumen, tetapi tidak semua dokumen dikenakan Bea Meterai. Yang dikenakan Bea Meterai hanya dokumen yang disebut dalam Undang-undang saja, yaitu terbatas pada dokumen yang disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Bea Meterai 1985 (Lichoen Tedjosiswojo, 1988). Termasuk di dalamnya adalah surat perjanjian.

Surat perjanjian diperlukan syarat bahwa surat atau dokumen itu dibuat dengan tujuan untuk dipakai sebagai alat bukti. Jika surat dibuat tidak untuk tujuan itu sekalipun mempunyai daya bukti, maka tidak langsung harus dikenakan



Bea Meterai. Yang perlu dibuktikan ialah perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Dengan perkataan lain dokumen itu adalah dokumen perdata. Apabila ada sengketa berhubung dengan dokumen itu, maka perkara diselesaikan di muka hakim perdata. Namun menghadapi era globalisasi saat ini tentunya masyarakat pada umumnya membuat surat perjanjian atau dokumen secara tertulis adalah dengan tujuan untuk keperluan pembuktian untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari yang bisa merugikan kedua belah pihak (Wawancara Bapak Tri Mulyanto, 2019).

Sebuah akta jual-beli di bawah tangan, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akta ini dibuat untuk membuktikan perbuatan hukum mengadakan perjanjian jual-beli. Perjanjian jual beli ini dikenakan Bea Meterai karena dokumen tersebut bersifat perdata. Surat perjanjian mengenai penghindaran pajak berganda, surat perjanjian mengenai kerja sama di bidang pemberantasan penyelundupan dan surat perjanjian lainnya yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara lain tidak termasuk dokumen yang bersifat perdata, melainkan dokumen yang bersifat hukum publik tidak dikenakan Bea Meterai karena dokumen tersebut bukan objek Bea Meterai. Surat perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan rekanan untuk membangun sebuah gedung kantor secara borongan dikenakan Bea Meterai karena perjanjian perborongan ini bersifat perdata (Wawancara Bapak Tri Mulyanto, 2019).

Surat-surat yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti akta kelahiran, surat nikah, talak dan rujuk, surat izin mengemudi kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor, paspor, surat izin usaha perdagangan, surat izin mendirikan bangunan, berbagai macam surat izin lainnya dari Pemerintah, tidak dikenakan Bea Meterai, sebab surat-surat yang diterbitkan oleh Pemerintah demikian itu adalah bersifat hukum publik dan karena itu bukan objek Bea Meterai (tidak disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Bea Meterai 1985). Dokumen yang berasal dari Pemerintah tidak dikenakan Bea Meterai karena menjadi tugas dari Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Adalah pada tempatnya jika atas dokumen tersebut masyarakat tidak dibebani Bea Meterai (Wawancara Bapak Tri Mulyanto, 2019).

Surat keputusan hakim bukanlah suatu surat yang mempunyai sifat hukum perdata, karena itu tidak dikenakan Bea Meterai. Juga tidak dikenakan Bea Meterai untuk salinan atau petikan keputusan hakim tersebut, baik yang mengenai perkara perdata maupun mengenai perkara pidana. Beberapa contoh surat perjanjian yang bersifat perdata adalah sebagai berikut: Surat perjanjian jual-beli, surat perjanjian sewa-menyewa, surat perjanjian tukar-menukar surat perjanjian pinjam-meminjam, surat perjanjian hutang- piutang/kredit, surat perjanjian perborongan pekerjaan, surat perjanjian pertanggungan (polis asuransi), dan sebagainya. Yang dikenakan Bea Meterai bukanlah perbuatan hukumnya, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya, melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan itu, seperti akta jual-beli, akta sewa menyewa, surat perjanjian pinjam-meminjam dan sebagainya (Wawancara Bapak Tri Mulyanto, 2019).

Surat perjanjian yang dikenakan Bea Meterai menurut Undang-Undang Bea Meterai 1985 adalah surat perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Jadi yang dikenakan Bea Meterai bukan perjanjiannya, melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat perdata, sehingga surat perjanjian yang memuat perbuatan melanggar hukum sekalipun dikenakan Bea Meterai (Wawancara Bapak Tri Mulyanto, 2019).

#### **4. Diskusi**

Pemungutan Bea Meterai dikenakan terhadap objek Bea Meterai. Objek Bea Meterai adalah dokumen sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Bea Meterai 1985. Tidak ada aturan yang mewajibkan seseorang untuk membuat dokumen atas suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa, maka seseorang dapat menghindari pajak dengan cara tidak membuat dokumen. Tentunya hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi agar supaya suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa itu dapat dibuktikan, maka orang-orang atau masyarakat cenderung membuat dokumen sebagai alat pembuktian agar dapat terhindar dari perselisihan di kemudian hari (Billy Ivan Tansuria, 2013). Salah satu bentuk dokumen yang banyak dibuat oleh masyarakat adalah surat perjanjian.

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Salim HS, 2001). Salah satu elemen penting dalam sebuah perjanjian adalah isi dari perjanjian tersebut. Isi perjanjian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini berisi hak dan kewajiban yang harus yang harus dipenuhi para pihak. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, yang dimaksud dengan isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Titik Triwulan, 2006). Tentunya disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 1320 KUH Perdata. Namun yang bertolak belakang dengan penjelasan di atas yaitu dalam hal penggunaan Bea Meterai adalah kurang diperhatikannya masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan/penting adalah terutangnya pajak (Mardiasmo, 2011).

Dari penjelasan di atas dapat diartikan walaupun dokumen/surat perjanjian menggunakan sekian banyak meterai tetapi kalau isinya palsu atau tidak benar pasti tidak punya nilai pembuktian. Jadi bukanlah berarti surat perjanjian yang tidak benar atau terlarang, kalau sudah menggunakan meterai sudah jadi sah/benar. Disitulah kelihatan meterai tidak menentukan sah tidaknya suatu dokumen atau surat perjanjian, yang menentukannya adalah isi perjanjian tersebut apakah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata atau tidak.

Apakah meterai itu? apabila pertanyaan ini kita tanyakan kepada masyarakat, maka pada umumnya kita mendapatkan jawaban yang hampir seragam. Masyarakat awam pada umumnya memiliki pengertian bahwa Bea Meterai merupakan tanda sah-tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen.

Dengan kata lain, sah tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen ditentukan dengan ada tidaknya meterai di atasnya. Disisi lain, ada juga masyarakat yang berpikiran bahwa lebih banyak harga meterai yang ditempelkan dalam sebuah surat atau dokumen yang membuatnya menjadi “lebih sah”. Sebagaimana yang dikatakan oleh siahaan “seringkali dijumpai hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan Bea Meterai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang Bea Meterai yang berlaku di Indonesia”. Contoh kasus seperti itu dikemukakan sebuah dokumen oleh Widyarningsih (2006), dimana pada lampiran tesisnya memperlihatkan sebuah dokumen berbentuk surat perjanjian yang ditempel dengan dua Meterai tempel masing-masing dengan nilai nominal Rp. 6000,-. Pada surat perjanjian tersebut dua pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen membubuhkan tanda tangannya di atas setiap Meterai Tempel. Hal-hal yang telah disebutkan di atas dengan jelas menggambarkan suatu fakta yang ada dalam masyarakat tentang betapa minimnya pemahaman mereka tentang Bea Meterai (Billy Ivan Tansuria, 2013).

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan: “Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan definisi tersebut kita tidak menjumpai adanya kaitan antara Bea Meterai dengan sah tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen, melainkan dengan jelas disebutkan bahwa Bea Meterai hanyalah pajak atas dokumen. Pengertian pajak berdasarkan Pasal (1) angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian subjek pajak secara umum adalah pihak baik orang pribadi atau badan hukum yang memenuhi syarat subjek berdasarkan Undang-undang perpajakan untuk dapat dikenakan pajak. Menurut Soemitro, untuk pajak tidak langsung seperti Bea Meterai, syarat yang harus dipenuhi cukup dengan berada di wilayah Indonesia sehingga seorang turis asing yang berada di Indonesia (meskipun sehari saja) sudah tergolong subjek Bea Meterai. Subjek bea Meterai baru menjadi Wajib Bea Meterai apabila memenuhi syarat objek yaitu menerima atau mendapat manfaat dari dokumen yang dikenakan Bea Meterai sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Bea Meterai 1985 (Soemitro Rochmat, 1991).

Subjek Bea Meterai yang disebutkan dalam Undang-Undang Bea Meterai 1985 sebagai berikut: Pemegang Dokumen, Pihak Yang Mendapatkan Manfaat, Penerima Dokumen, Ditentukan Lain. Bea Meterai merupakan salah satu jenis pajak Negara yang pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan pajak dari Bea Meterai masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana halnya pajak Negara lainnya. Bea Meterai dikenakan terhadap pihak (orang pribadi dan badan) yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen. Semakin banyak penggunaan dokumen oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum, maka bisa terjadi penerimaan Negara yang bersumber dari sektor pajak atas dokumen juga meningkat (Billy Ivan Tansuria, 2013).

Sebenarnya Undang-undang Bea Meterai itu sendiri sudah dari awalnya menyatakan dengan tegas bahwa pemungutan Bea Meterai hanya sebatas pembayaran pajak. Hanya saja kenyataannya banyak orang yang tidak memahami Undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga pemikiran bahwa Bea Meterai merupakan tanda sah suatu surat atau dokumen telah melekat begitu kuat. Pemahaman ini ditegaskan oleh Soemitro yaitu: "Bahwa kekuatan bukti suatu dokumen tidak bergantung pada pelunasan Bea Meterainya oleh karena kekuatan bukti dokumen berada Hukum Perdata sedangkan Bea Meterai ada di bidang Hukum Perpajakan yang merupakan bagian dari Hukum Publik permasalahan tidak dilunasinya Bea Meterai sebagaimana mestinya atas sebuah dokumen hanya memberikan akibat yaitu para pejabat dilarang memperhatikan, mempertimbangkan, melekatkan pada akta putusannya, menyebut, mengutip, menyalin, atau memberi catatan di atas dokumen tersebut" (Billy Ivan Tansuria, 2013).

Sampai hari ini, Undang-Undang Bea Meterai 1985 belum pernah dilakukan perubahan walaupun sudah diberlakukan sejak 1 Januari 1986. sedangkan jenis ataupun macam dokumen telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan. Untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan dokumen, dan pertanyaan tentang kena atau tidak kena Bea Meterai atas dokumen yang belum disebutkan dalam Undang-undang Bea Meterai, maka sejak awal masyarakat seharusnya menyadari bahwa objek Bea Meterai bersifat open list. Artinya masyarakat dipersilahkan menentukan sendiri dokumen yang dimilikinya, apakah tergolong dalam bentuk dokumen yang menjadi objek pajak atau tidak kena pajak sesuai Pasal 2 dan Pasal 4 UUBM 1985 (Heru Supriyanto, 2010).

Ada tiga prinsip atau dasar umum dalam pengenaan Bea Meterai yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Poerwodiharjo: 1) Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen dan bukan sebagai tanda sah tidaknya suatu dokumen. 2) Satu dokumen hanya terutang satu Bea Meterai, apakah Rp. 3000,- atau Rp. 6000,-. 3) Salinan/rangkap/fotokopi dari suatu dokumen yang bertandatangan asli dari pihak yang membuat, juga turut dikenakan Bea Meterai yang sama dengan dokumen aslinya (Billy Ivan Tansuria, 2013).

Mengingat dokumen yang menjadi objek Bea Meterai dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat tujuh jenis dokumen yang menjadi uraian penulis khususnya pada surat perjanjian sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk: "Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata"

Alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata sehingga ditempatkan pada urutan pertama dan paling atas. Dalam lapangan hukum perdata orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata umumnya sengaja membuat bukti tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari (Riduan Syahrani, 2009). Dalam perkara perdata pembuktian menjadi sangat penting ketika terjadinya sengketa antara para pihak berkaitan dengan adanya pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dengan

cara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian sebagaimana seharusnya. Karena pengadilan adalah suatu benteng terakhir setiap subjek hukum untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Namun dengan tiadanya meterai dalam suatu alat bukti tertulis misalnya surat perjanjian itu tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjiannya tidak sah), melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian, sedangkan perbuatan hukumnya tetap sah karena sah tidaknya suatu perjanjian bukan ditentukan oleh meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 mengenai Bea Meterai bahwa sesuatu surat yang dari semula tidak diberi meterai dan akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka dapat dilakukan pemeteraian belakangan/kemudian (Teguh Samudera, 2004).

Jika dokumen perjanjian atau kontrak yang tidak dibubuhi dengan meterai ternyata akan dipergunakan sebagai alat bukti, maka Undang-undang Bea Meterai mengatur bahwa dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Cara pembayarannya adalah pemegang dokumen harus melunasi Bea Meterai yang terhutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian yang dapat dilakukan melalui Pejabat Kantor Pos (Nurhadi, 2019).

Besarnya Bea Meterai yang harus dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian adalah (Heru Supriyanto, 2010): a) Dokumen yang semula tidak terhutang Bea Meterai, namun akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan adalah sebesar Bea Meterai yang terhutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan. b) Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya adalah sebesar Bea Meterai yang terhutang. c) Dokumen yang dibuat diluar negeri yang akan digunakan di Indonesia adalah sebesar Bea Meterai yang terhutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan.

Kemudian berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian menetapkan bahwa: 1) Tata cara pemeteraian kemudian adalah dengan menggunakan meterai tempel adalah sebagai berikut: a) Pemegang dokumen membawa dokumen yang akan dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian kepada Pejabat Pos pada Kantor Pos terdekat. b) Pemegang dokumen melunasi Bea Meterai yang terhutang atas dokumen yang dimeteraikan kemudian tersebut dengan cara menempelkan meterai tempel pada dokumen yang akan dimeteraikan kemudian. c) Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya wajib membayar denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan surat setoran pajak dengan kode jenis MAP 0174. d) Dokumen telah dimeteraikan kemudian dan SSP dicap "Telah dimeteraikan kemudian sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002" oleh

Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama terang dan nomor pegawai Pos yang bersangkutan. 2) Tata cara Pemeteraian kemudian dengan menggunakan Surat Setoran Pajak : a) Membuat daftar dokumen yang akan dimeteraikan kemudian. b) Membayar biaya meterai yang terhutang berdasarkan daftar tersebut dengan menggunakan SSP. c) Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya wajib membayar denda dengan administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan SSP terpisah dengan SSP yang digunakan untuk memeteraikan kemudian. Cara pengisian SSP adalah sebagai berikut: SSP yang digunakan untuk melunasi pemeteraian kemudian diisi dengan kode jenis pajak (MAP) 0171. SSP yang digunakan untuk membayar denda administrasi diisi kemudian sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 1985 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan kode jenis (MAP) 0174. d) Daftar dokumen yang dimeteraikan kemudian dan SSP yang telah digunakan untuk membayar pemeteraian kemudian dicap “Nomor 479/ KMK.03/2002” oleh Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama terang dan nomor pegawai Pejabat Pos yang bersangkutan.

Undang Bea Materai 1985 yaitu sebagai berikut (Eugenia Liliawati Muljono, 1999): 1) Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Juru Sita, Notaris Dan Pejabat Umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan: menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; melekatkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan; membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterainya. 2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di atas dapatlah diartikan bahwa dokumen atau surat perjanjian sebelumnya tidak lunas Bea Meterai berakibat pada dokumen atau surat perjanjian tersebut dianggap tidak bermeterai dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka pelunasan Bea Meterai dapat dilakukan dengan pemeteraian kemudian. Jadi, lunas tidak lunasnya Bea Meterai tidak berdampak pada perjanjian harus dibatalkan atau sah tidak sahnya suatu surat perjanjian. Surat perjanjiannya jika telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah sah secara hukum tidak bergantung pada ada tidaknya Meterai. Pengaruh yang diberikan jika dokumen atau surat perjanjian tidak bermeterai hanya pada dokumen atau surat perjanjian tersebut tidak bisa dilayani oleh pejabat-pejabat umum dalam lalu lintas hukum sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Bea Materai 1985 karena dokumen atau surat perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi prosedur hukum dalam hal ini yang berlaku Undang-Undang Bea Materai 1985 dengan Peraturan Pelaksananya PP 24 Tahun 2000.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Fungsi meterai dalam sebuah surat perjanjian adalah sebagai pajak atas dokumen, yang telah ditegaskan didalam Undang-Undang Bea Meterai 1985. Artinya dengan tidak adanya dokumen, dalam hal ini surat perjanjian maka tidak perlu adanya meterai. Objek dari meterai adalah dokumen dan bukan perbuatan hukumnya. Surat perjanjian sebelumnya tidak menggunakan Bea Meterai berakibat pada surat perjanjian tersebut dianggap tidak bermeterai dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bea Meterai 1985 wajib pajak diberi kesempatan untuk melakukan permeteraian kemudian. Pengaruh yang diberikan jika surat perjanjian tidak bermeterai yaitu tidak dapat dilayani oleh pejabat-pejabat umum dalam lalu lintas hukum karena dianggap tidak memenuhi prosedur hukum sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Bea Meterai 1985.
2. Sah atau tidaknya suatu surat perjanjian tidak ditentukan oleh ada tidaknya meterai, namun telah ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian meterai bukanlah patokan yang menentukan keabsahan sebuah surat perjanjian. Jika isi perjanjiannya terlarang atau tidak benar, maka walaupun menggunakan meterai sama sekali tidak mempunyai kekuatan yuridis.

### Saran

1. Sebaiknya sebagai masyarakat yang taat hukum milikilah pengetahuan yang benar mengenai fungsi meterai dalam sebuah surat perjanjian agar supaya kedepannya tidak merasa kepentingannya dirugikan untuk suatu masalah yang sebenarnya sangat sederhana. Hal ini juga memerlukan peran serta pihak-pihak yang mengatur tentang perpajakan seperti direktorat jendral bea dan cukai agar memberikan edukasi tentang bea materai.
2. Persepsi dan kebiasaan yang keliru pada masyarakat selama ini mengenai penggunaan meterai untuk syarat sahnya suatu surat perjanjian perlu dirubah karena hal tersebut dapat berdampak kurang baik terhadap kesadaran hukum masyarakat kedepannya. Peran serta Pemerintah maupun semua pihak yang memiliki pengetahuan hukum sangat diperlukan dalam mengatasi hal ini untuk mencegah kekeliruan yang sama pada generasi berikutnya.

### Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Ibu dan Alm. Ayah tercinta yang senantiasa mendukung dan bekerja keras serta berdoa tiada henti setiap detik setiap waktu untuk kebahagiaan anaknya, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, bapak H. Winanto, SH,.M.H, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Univesitas Islam Sultan Agung Semarang, serta rekan-rekan yang telah memberikan kontribusi, dukungan dan do'a untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan makalah ini dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zaina Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Billy Ivan Tansuria, 2013. *Bea Meterai Pajak Atas Dokumen Di Indonesia*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Dosminikus Rato, 2010. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta.
- Eugenia Liliawati Muljono, 1999. *Tanya-Jawab BEA METERAI*, Jakarta. Harvarindo.
- Heru Supriyanto, 2010. *Cara Menghitung PBB, BPHTB DAN BEA METERAI Edisi Kedua*, Jakarta Barat. PT Indeks.
- K. Kusdi Wartanaya, *Kekuatan Yuridis Meterai Dalam Surat Perjanjian*, NA Martana- Kertha Semaya 2013-[ojs.unud.ac.id](http://ojs.unud.ac.id). diakses 23/03/2019.
- Kaelan, 2008. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta. Paradigma,
- Lichoen Tedjosiswojo, 1988. *Bea Meterai Berdasarkan UU No 13 TH. 1985*, Bandung. Alumni.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi.
- Nurhadi, < mengapa - bukti – surat - di – muka – pengadilan -harus-bermeterai-oleh-nurhadi-2612.html.>diaksesdari <http://www.badilag.net/artikel/13812> pada [23/03/2019]
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Soeroso, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Salim HS, 2001. *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soemitro Rochmat, 1991. *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung. Eresco.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Taryana Soenandar, 2004. *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Teguh Samudera, 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung. Alumni.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta. Prestasi Pustaka, 2006.
- <https://dosnekeonomi.com/ilmu-ekonomi / perpajakan / dasar-hukum - bea - meterai> diakses pada tanggal 03 april 2019 pukul 00.57